



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir : Palu, 27 Agustus 2001/ 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mantikulore,
xxxx xxxx, Dalam hal ini diwakili oleh **Mujizah Ulya, SH.,MH**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**MUJIZAH ULYA, SH.,MH & PATNERS**" yang beralamat di Jalan Tamako, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah, alamat domisili elektronik : **Mujizahulya@gmail.com**, Hp : **085233236668**. Berdasarkan surat kuasa khusus **tertanggal** 28 Agustus 2023. Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 205/C-VIII/2023/PA.Pal tanggal 29 Agustus 2023. Dan **Kuasa Substitusi** oleh TITIK TRI WAHYUNINGSIH, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**MUJIZAH ULYA, SH.,MH & PATNERS**" yang beralamat di Jalan Tamako, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah, Bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

melawan

Hal 1 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



TERGUGGGAT, tempat tanggal lahir : Palu, 05 Juni 1999 / 24 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat
tinggal di KOTA PALU. No Hp : 0822.4656.5558,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29
Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di
bawah Register Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Pal pada tanggal 30 Agustus 2023
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2019
Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0177/54/IV/2019 tertanggal 25
April 2019 yang tercatat Di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan
Maleo, pernah juga tinggal di kos kosan namun Kembali lagi di rumah
orangtua Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya. Dalam hal ini Tergugat yang
meninggalkan rumah lalu tinggal bersama orangtuanya di alamat Tergugat
tersebut di atas ;

3. Bahwa selama pernikahan
Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

3.1 Afifah Zivana Mecca (perempuan),
lahir di Palu, 01 Februari 2020

3.2 Muhammad Azka Alfarizih Rivaldi
(Laki2-laki), lahir di Palu, 22 Juli 2021

Hal 2 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, masalah dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2020. Antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran menerus disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat, justru Penggugat yang selama ini bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Tergugat sering menggunakan aplikasi kencan online. Hingga menggunakan beberapa akun untuk menghindari agar Penggugat tidak mengetahui hal tersebut. Tergugat juga berselingkuh dengan karyawan Penggugat.
- c. Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki hingga menjatuhkan harkat martabat Penggugat di depan karyawan Penggugat. Penggugat juga melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan memar pada tubuh Penggugat.
- d. Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat, bahkan membentak dan mengajak ayah Penggugat berkelahi dengannya ;

5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut diatas, sejak sekitar bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak pernah berhasil karena Tergugat selalu mengulang ulang perbuatannya ;

7. Bahwa selama ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan kedua anak Penggugat sangat dekat dan bergantung kepada Penggugat. Untuk itu oleh karena kedua anak kami masih di bawah umur, demi kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak

Hal 3 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan kedua orang anak-anak bernama :
 - 3.1 Afifah Zivana Mecca (perempuan), umur 3 tahun
 - 3.2 Muhammad Azka Alfarizih Rivaldi (Laki2-laki), umur 2 tahunberada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 kedua belah pihak wajib menempu proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya, maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 0177/54/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P1);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 727-LT-19082022-0013 tanggal 19 Agustus 2022 atas nama Afifah Zivana Mecca, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil dan Tenaga Kerja, xxxx xxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) paraf dan tanggal;
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 727-LT-19082022-0016 tanggal 19 Agustus 2022 atas nama Muhammad Azka Al Farizih Rivaldi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil dan Tenaga Kerja, xxxx xxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) paraf dan tanggal;

SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang beras, bertempat tinggal di Jalan Maigo Nomor 77 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019;

Hal 5 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat (membentak dan mengajak untuk berkelahi);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada Februari 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menemui (putus komunikasi);
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, maka Penggugat memohon sebagai pemegang hak asuh anak;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Tanu Lemba Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019;

Hal 6 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat (membentak dan mengajak untuk berkelahi);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Februari 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama hidup pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, maka Penggugat memohon sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **MUJIZAH ULYA,SH.,M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 205/C-VIII/2023/PA.Pal tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **MUJIZAH ULYA,SH.,M.H.** berlaku hingga tanggal 02 Juni 2023, namun pembaharuan Kartu Advokat yang bersangkutan masih dalam proses pengurusan, sesuai dengan surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 021/S-Ket/DPD-KAI/ST/VIII/2023, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat kuasa SUBTISUSI yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **TITIK TRI WAHYUNINGSIH,S.H.** berlaku hingga tanggal 23 MARET 2023, namun pembaharuan Kartu Advokat yang bersangkutan masih dalam proses pengurusan, sesuai dengan surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 025/S-Ket/DPD-KAI/ST/VIII/2023, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 para pihak diwajibkan menempu proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Mediator, setelah

Hal 8 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menempu proses mediasi ternyata hasil mediasi oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Hal 9 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 April 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak Februari 2020 karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki hingga melakukan

Hal 10 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat (membentak dan mengajak untuk berkelahi), akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Februari 2023. Dalil gugatan tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi, sehingga dalil gugatan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat (membentak dan mengajak untuk berkelahi);
- Bahwa sejak Februari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sudah diupayakan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan atau dikabulkan sepanjang telah memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2023 hingga sekarang. Sejak mereka pisah tempat tinggal tidak saling menemui dan hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat (membentak dan mengajak untuk berkelahi)t. Dalam peraturan perundang-undangan seorang suami mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagai diamanahkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan terhadap istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 12 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan pihak keluarga atau orang-orang dekat akan tetapi tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu juga selama hidup berpisah mereka tidak saling menemui. Maka berdasarkan fakta di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (kontinyu) sejak tahun 2020 hingga sekarang. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditandai dengan kepergian Tergugat sejak Februari tahun 2023 meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali. Dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian parah retaknya maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak

Hal 13 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ". Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Hal 14 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقه بآنة إذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

3. Pendapat bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana yang tercantum dalam kitab Asnal Mathalib Juz II, halaman 326 sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم له بنكو

Artinya: Apabila Tergugat menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan contraditor;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P2 dan P3 serta keterangan saksi bahwa ke dua orang anak masih dibawah umur, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibawah hadhanah Istri (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kedua anak tersebut (Afifah Zivana Mecca, dan Muhammad Azka Alfarizih) dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 16 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan kedua orang anak-anak bernama :
 - 3.1. Afifah Zivana Mecca (perempuan),
umur 3 tahun
 - 3.2. Muhammad Azka Alfarizih Rivaldi
(Laki-laki), umur 2 tahun
4. berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal 17 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag, M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, M.H

Hal 18 dari **18** hal : Putusan Nomor
681/Pdt.G/2023/PA.Pal